



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2019/ PN.DPS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara para Pemohon :

1. Ida Bagus Gde Bandayuda, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 03 Oktober 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Karyawan BUMD, NIK 5103020310810011 ;
2. Anak Agung Ayu Supadmi, SE Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 07 Juli 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 5103024707860002, Sama-sama beralamat di Br. Badung, Kel/Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Tel. mendengar keterangan para pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 420/Pdt.P/2019PN.DPS., Tanggal `16 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di Mengwi, Badung pada tanggal 22 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Nopember 2007 Nomor 000367/B1/MW.CS/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  1. IDA BAGUS GDE AGUNG ABHI MANOGATTA PUTRA BANDA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/RPM/2008 tanggal 2 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
  2. IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7994/2010 tanggal 1 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
  3. IDA BAGUS ARGANTAYUDA PUTRA BANDA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 503-LT-06112014-8816 tanggal 6 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa didalam kehidupan sehari-hari anak kedua para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah diajak berobat secara medis tetapi tidak sembuh, kemudian para Pemohon bersama keluarga menanyakan secara alternative dan disarankan agar merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk merubah penulisan nama anak Pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA



BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA lahir di Denpasar pada Tanggal 10 Oktober 2010 ;

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak para Pemohon yang lama dan untuk sahnya perubahan nama anak para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang pertama yang semula bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA, lahir di Denpasar pada Tanggal 10 Oktober 2010 ;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan anak para Pemohon yang kedua semula bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan



para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103020320810011 atas nama : Ida Bagus Gde Bandayuda dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103024707860002 atas nama Anak Agung Ayu Supadmi.,SE diberi tanda bukti P-1 ;
2. .Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000367/b1/mw.cs/tp/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada Tanggal 28 Nopember 2007 diberi tanda bukti P-2.
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 799/2010 atas nama : IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA, diberi tanda P.3 ;
4. Kartu keluarga No. 5103021307100087 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Gde Bandayuda diberi tanda P.4 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti para Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi : **DRA. IDA AYU TANTRI MM.**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ( Ida Bagus Gde Bandayuda)
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tanggal 22 Juni 2007
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 ( tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :



1.IDA BAGUS GDE AGUNG ABHI MANOGATTA PUTRA BANDA,

2.IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA,

3.IDA BAGUS ARGANTAYUDA PUTRA BANDA,

Bahwa anak kedua dari para Pemohon yang bernama : IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA, sering sakit-sakitan dan juga namanya terlalu panjang sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi di Sekolah;

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak yang kedua yang semula bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA ;
- Bahwa setelah nama anak para Pemohon tersebut diganti sekarang keadaan anak para Pemohon menjadi lebih baik
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

2.Saksi : IDA AYU GDE WULAN PURNAMASARI

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon ( Ida Bagus Gde Bandayuda)
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tanggal 22 Juni 2007
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 ( tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1.IDA BAGUS GDE AGUNG ABHI MANOGATTA PUTRA BANDA,

2.IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA,

3.IDA BAGUS ARGANTAYUDA PUTRA BANDA,

- Bahwa anak kedua dari para Pemohon yang bernama : IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA, sering sakit-sakitan



dan juga namanya terlalu panjang sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi di Sekolah;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak yang kedua yang semula bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA ;
- Bahwa setelah nama anak para Pemohon tersebut diganti sekarang keadaan anak para Pemohon menjadi lebih baik
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan psra Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 4 (empat) lembar buktii surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon adalah berstatus suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yang masing-masing diberi nama : IDA BAGUS GDE AGUNG ABHI MANOGATTA PUTRA BANDA, IDA BAGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA dan IDA BAGUS  
ARGANTAYUDA PUTRA BANDA

Menimbang, bahwa anak kedua para Pemohon yang bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA sering sakit-sakitan dan juga namanya terlalu panjang sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi di Sekolah, sehingga para pemohon bermaksud untuk mengganti namanya yang semula bernama : IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA,

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk mohon perbaikan nama tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;





2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama:; IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan anak para Pemohon yang kedua semula bernama IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA PUTRA BANDA diganti menjadi IDA BAGUS GADUNG JAVAS NARARYA, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **11 Juni 2019** , oleh kami **NI Made Purnami,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum**

**Ni Made Purnami,SH.,MH**





**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp. 256.000 -, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 2 Mei 2019, Nomor: 298/Pdt.P/2019/PN.Dps. diberikan kepada  
dan atas permintaan dari : para Pemohon (I Kadek Agus Alit Juwita. dkk )  
pada hari : tanggal Mei 2019

;

Panitera

**Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.**

**NIP.19671217 199103 1 005**

dengan perincian sebagai berikut

- Materai : Rp. 6.000,-
- Upah Tulis : Rp. 2.100,-
- J U M L A H : Rp. 8.100,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)